#### **BAB I**

#### PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjelaskan kemandirian ekonomi sebuah negara(Rachdianti, 2016). Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara selain PNBP dan hibah (Kemenkeu, 2020). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun (2009) pajak merupakan bentuk konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi perorangan atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sumber penerimaan pajak merupakan unsur penting dalam menjalankan roda kehidupan di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup rakyat sebagian besar berasal dari penerimaan negara di sektor pajak. Fakta menunjukkan bahwa target pendapatan pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia pada periode 2015 hingga 2020 realisasi penerimaan perpajakan

tidak sesuai dengan apa yang telah di targetkan. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada periode 2015-2020.

Tabel 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan

Tahun	Realisasi	Target	Pencapaian
	(Triliun)	(Triliun)	(%)
2015	Rp 1.055	Rp 1.294	81,5%
2016	Rp 1.283	Rp 1.539	83,4%
2017	Rp 1.147	Rp 1.283	89,4%
2018	Rp 1.315,9	Rp 1.424	92%
2019	Rp 1.332,1	Rp 1.577,6	85,5%
2020	Rp 1.069,98	Rp 1.198,82	89,25%

Sumber: pajak.go.id dan kemenkeu.go.id (2021)

Apabila dilihat dari angka realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 memiliki nilai realisasi terendah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan Tabel 1.1 persentase pada realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak mengalami kenaikan yang terjadi berturut-turut selama tahun 2015 hingga 2020. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,5% namun terjadi kenaikan sebesar 3,75% di tahun 2020. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan sektor pajak tentunya tidak terlepas dari kendala. Menurut Apriyanto dan Dwimulyani (2019) bahwa wajib pajak baik

pribadi maupun badan usaha menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Tingginya beban pajak yang harus dibayar menyebabkan perusahaan berupaya menemukan cara untuk mengurangi beban pajaknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya rekayasa yang masih terdapat dalam bingkai ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat juga diartikan sebagai contoh strategi meringankan beban pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak individu maupun badan. Patuh tidaknya perusahaan dalam pembayaran pajak dapat terlihat dari nilai perusahaan tersebut di masyarakat, adanya kebijakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak apabila suatu perusahaan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya maka akan diberikan label yang mengindikasikan perusahaan tersebut belum atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga investor dan masyarakat akan mengetahui dan salahsatu konsekuensinya adalah citra negatif perusahaan dimata masyarakat(Anggita dkk., 2019).

Ketidak patuhan dalam pembayaran pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan. Pada sisi fiskus, pajak merupakan sumber terpenting bagi negara yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup negara sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan inilah yang mengakibatkan wajib pajak melakukan upaya *tax avoidance. Tax avoidance* adalah usaha penekanan beban pajak perusahaan agar lebih sedikit, upaya semacam ini tidak

melanggar undang-undang perpajakan namun dapat merugikan negara yang sebetulnya sangat berguna bagi pembangunan ekonomi dan sosial (Susanti, 2018). Menurut data Kemenkeu (2019) menunjukkan bahwa jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, sedangkan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 845 ribu badan usaha. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance yang terjadi pada perusahaan pertambangan contoh PT. Adaro Energy (Tbk). Global Witness melaporkan dalam laporan berjudul Taxing Times by Adaro bahwa PT. Adaro Energy (Tbk) menerapkan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International, dari 2009 hingga 2017 dengan membayar pajak \$125 juta lebih sedikit dari jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT. Adaro Energy (Tbk) memanfaatkan celah terse<mark>but dengan menjual batu bara ke Coaltrade Services Internatio</mark>nal dengan harga murah. Perusahaan Coaltrade Service International selaku anak perusahaan PT. Adaro Energy (Tbk) menjual batu bara ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, penghasilan kena pajak Indonesia akan lebih murah. Penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia akan lebih rendah dari yang seharusnya, itu tidak melanggar aturan, tetapi tidak etis untuk melakukannya karena itu adalah perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari sumber daya internal Indonesia, namun penerimaan pajak negara belum optimal, sebaliknya, keuntungan mengalir ke negaranegara dengan pajak rendah. Sumber: Laporan Global Witness-Pengalihan Uang Batubara. Mongobay.co.id).

Disisi lain, data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku batu bara (Prakasa dan Yuliawati, 2019). Pada laporan Pricewaterhousecoopers (Pwc) menyebutkan hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menerbitkan pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, dan sisanya laporan pajaknya belum transparan. Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan upaya tax avoidance melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan tersebut berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan segi kepatuhan pajak di suatu perusahaan, tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mem<mark>pengaruhi a</mark>danya tax avoidance pada perusahaan diantaranya adalah sales growth, thin capitalization, leverage dan kepemilikan institusional. Sales growth adalah tingkat perkembangan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya, sales growth perusahaan yang meningkat akan mendapatkan lebih banyak keuntungan yang nantinya berpengaruh pada beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan upaya manajemen pajaknya seminimal mungkin untuk tetap mempertahankan labanya (Mahanani dan Titisari, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Titisari (2016) menemukan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selain itu terdapat penelitian lain yaitu Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan juga bahwa sales growth juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019) menemukan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pendapat tersebut di dukung juga oleh penelitian Primasari (2019), dikarenakan semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan memungkinkan untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan penjualan untuk periode selanjutnya, dengan cara tetap menjaga pandangan publik bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan yang harus mereka bayarkan.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan adanya *tax avoidance* adalah *leverage*. Leverage adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi semacam ini terjadi pada suatu perusahaan yang memiliki ketergantungan utang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, Purnamasari dan Niar (2016) didukung oleh penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, akan tetapi berbeda dengan penelitian Marfirah dan Syam (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance. Hasil ini selaras dengan penelitian Swingly dan Sukartha (2015), dikarenakan perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi memiliki tarif pajak yang efektif bagus, hal ini dapat diartikan bahwa dengan jumlah utang yang tinggi indikasi untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih rendah.

Pada faktor yang telah disebutkan, pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Suatu perusahaan memiliki kecenderungan pada manajemen yang akan mengola perusahaan untuk kepentingan individu tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismi dan Linda (2016) didukung oleh penelitian Apriyanto dan Dwimulyani (2019) serta Prasetyo dan Pramuka (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dan keterkaitan dengan tax avoidance dikarenakan kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional dinilai akan meningkatkan pengawasan secara optimal pada setiap keputusan yang diambil oleh para manajemen perusahaan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan upaya untuk meminimalkan beban pajak (tax avoidance) oleh perusahaan.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, memiliki beberapa hasil yang tidak konsisten dengan penelitian yang lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto dan Dwimulyani (2019) tentang pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini terdapat tiga perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan yang pertama adalah penambahan satu variabel independen yaitu thin capitalization, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komsatun dan Martani (2015) thin capitalization merupakan keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan pada saat mendanai operasional perusahaan lebih mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini dikarenakan jika mengutamakan modal akan dikenakan deviden dan deviden akan dikenakan pajak, berbeda dengan deviden, pendanaan melalui utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya intensif pajak berupa beban bunga. Apabila perusahaan menerapkan thin capitalization dengan catatan dapat melakukan pembatasan terhadap utang berbunga terbukti mampu menurunkan pengaruh positif antara thin capitalization terhadap tax avoidance karena sedikitnya celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan utang terkait dengan pengelolaan manajemen pajak.

Perbedaan yang kedua adalah pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyanto dan Dwimulyani (2019) pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pada perusahaan pertambangan. Pergantian objek penelitian dikarenakan sektor pertambangan merupakan sektor yang berada pada deretan teratas sebagai investor dan pendapatan negara. Didukung oleh pengaruh geologis Indonesia yang di dalam buminya terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang besar bagi perusahaan. Akibat dari pendapatan yang besar disertai dengan regulasi pemerintah untuk sektor ini yang masih tumpang-tindih, sangat memungkinkan terjadinya kecurangan didalam tata kelola perusahaan termasuk dalam hal penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga hal tersebut menarik perhatian untuk diteliti, oleh sebab itu pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020, sedangkan penelitian Apriyanto dan Dwimulyani (2019) menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Perbedaan yang ketiga adalah periode penelitian yang awalny<mark>a 2015-2017 menjadi 2015-2020. Penelitian ini memperpan</mark>jang periode pengamatan penelitian selama tiga tahun alasan pemilihan periode tersebut karena merupakan periode data laporan keuangan terbaru selain itu menggunakan cakupan periode yang lebih panjang agar dapat memperkuat hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul "PENGARUH SALES GROWTH, THIN CAPITALIZATION DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN

# INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2020".

#### 1.2 Ruang Lingkup

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlu adanya batasan permasalahan untuk mempermudah penelitian ini supaya lebih terarah, lebih fokus dan dapat meminimalkan kesalahan dalam penafsiran. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:
  - a. Variabel dependen yaitu tax avoidance
  - b. Variabel independen yaitu sales growth, thin capitalization, dan leverage
  - c. Variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional
- 2. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020.

#### 1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjelaskan kemandirian ekonomi sebuah negara (Rachdianti, 2016). Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target pendapatan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia pada periode 2015 hingga 2020 realisasi penerimaan perpajakan

tidak sesuai dengan apa yang telah di targetkan. Penyebab perusahaan melakukan *tax* avoidance dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Dilihat dari segi kepatuhan pajak di suatu perusahaan, *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *tax* avoidance pada perusahaan diantaranya adalah *sales growth, thin capitalization,* leverage dan kepemilikan institusional.

Rumusan masalah yang disampaikan pada penelitian ini adalah apakah sales growth, thin capitalization dan leverage akan berpengaruh terhadap tax avoidance dan apakah kepemilikan institusional mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh sales growth, thin capitalization dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2020.

# 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh *sales growth, thin capitalization* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2020. Pada penelitian ini menggunakan satu pendekatan yaitu teori keagenan.

Pada teori keagenan manajer selaku agen lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pihak prinsipal selaku pemegang saham perusahaan melalui cara memaksimalkan keuntungan pribadi. Perbedaan kepentingan tersebut agen selaku pengelola perusahaan menginginkan peningkatan kompensasi

melalui laba yang tinggi sedangkan dari sisi prinsipal selaku pemegang saham mengharapkan pembayaran pajak seminimum mungkin kepada negara. Agen selaku pengelola perusahaan tentunya lebih mengetahui informasi secara detail terkait apa saja yang terkandung pada perusahaan yang dikelolanya, sedangkan prinsipal mempunyai informasi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan agen, pihak prinsipal akan mengetahui dari laporan keuangan yang disajikan oleh agen. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi melalui cara manajemen menyajikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya rekayasa. Adanya pengungkapan yang sesungguhnya akan memudahkan pihak prinsipal dalam memahami serta membandingkan informasi yang disajikan oleh manajer perusahaan.

# 1.5 **Kegunaan Pen**elitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

# 1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap *tax* avoidance.

#### 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran baik dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan agar mematuhi semua peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan *tax avoidance* pada perusahaan.

# 3. Bagi Investor

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan informasi kepada investor terkait dengan pengaruh *sales growth, thin capitalization* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi saat hendak melakukan investasi.

# 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam melakukan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut terkait masalah yang selaras, serta dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan sebagai bahan kepustakaan.